

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep *Collaborative Governance*

1.1 Pengertian *Collaborative*

Collaborative (kolaboratif) yang berarti bekerja sama atau *collaboration* yang berarti kerja sama. Dalam pengertian yang lebih luas *Frans & Bursuck* mendefinisikan kolaboratif sebagai gaya atau cara yang dipilih oleh para profesional untuk pencapaian tujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang terlibat didalam kegiatan kolaboratif memiliki tujuan yang sama, tidak boleh berbeda, sehingga membutuhkan adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut secara bersama sehingga tujuan akan dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat *Idol & Baran* yang menyatakan bahwa *in collaborative, planning and implementing are joint effort*. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan kolaboratif yang efektif kegiatan perencanaan dan pelaksanaan merupakan usaha bersama.

Sink Zaenuri menjelaskan bahwa kerjasama kolaboratif sebagai proses diaman oragnisasi-organisasi yang memiliki sebuah kepentingan terhadap masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan sendiri-sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat dari *Fosler* menjelaskan secara lebih spesifik mengenai kerja sama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama

antar pihak yang intensif termasuk adanya usaha secara sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas.

Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang tidak sama membangun shared vision dan berusaha mewujudkannya secara bersama. Dengan adanya visi yang sama maka setiap komponen memungkinkan untuk berpartisipasi dalam urusan yang disepakati bersama.

Dari konsep kolaboratif yang memungkinkan untuk terjadinya kerjasama diantara ketiga pilar governance karena sudah diyakini adanya visi bersama maka akan semakin menumbuhkan partisipasi yang tinggi pada sektor non pemerintahan. Masyarakat dan pihak swasta memperoleh ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam manajemen urusan-urusan publik.

Sebagian besar pemerintah telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Akan tetapi kerjasama yang dibangun hanya sebatas konvensional, yaitu sebatas pada kerjasama antara pemerintah sebagai pemilik pekerjaan dan lembaga swasta sebagai kontraktor. Kerjasama ini tidak lebih dari transaksi jual beli barang dan jasa antara pemerintah dan pihak swasta.¹

¹ Afdal. 2015. *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengelolaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu). Hal : 7-8.

Kerjasama yang bersifat jangka pendek dengan intensitas hubungan yang terbatas, sebagaimana diatur dalam kontak. Kemanfaatan kerjasama dihitung sebagai kompensasi atau prestasi dan resiko ditanggung oleh masing-masing pihak. Kalau dilihat dari pola kerjasama tersebut kelihatannya sudah ada kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah namun kenyataannya belum ada.

Seharusnya pemerintah lebih memahami kerjasama sebagai kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, masing-masing dari pihak berusaha melakukan inisiasi, penyamaan visi, penyatuan tujuan, strategi dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Meskipun begitu masing-masing pihak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara independen. Hubungan yang dibangun dengan masyarakat bersifat kolaboratif, hubungan prinsipal agen tidak akan berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal.

Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal sekaligus bertindak sebagai agen untuk mereka sendiri. Kemitraan melibatkan dua pihak untuk saling berbagi sumberdaya, resiko, tanggung jawab dan manfaat. Sifat kerjasama seperti ini membuat kemitraan berorientasi pada kepentingan jangka panjang karena memerlukan daya tahan dan interaksi yang cukup tinggi dari kedua pihak.

1.2 Pengertian Governance

Menurut Koiman, *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam

berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme- mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan- perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Governance merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan , mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut Mardiasmo, mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut *OECD* dan World Bank Sedarmayanti, *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. ²

² Koiman (2009). Pengertian *Governance* : Gadjah Mada University Press. Hal.17

Menurut Rochman, *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP), tata kelola pemerintahan yang baik adalah “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Governance* merupakan tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Governance adalah suatu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor di luar struktur pemerintahan formal, seperti sektor swasta dan masyarakat sipil. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. *Akuntabilitas*, Pemerintah bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan.
- b. *Transparansi*, Pemerintah terbuka dalam memberikan informasi.
- c. *Partisipasi*, Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

- d. *Keterbukaan*, Pemerintah memberikan informasi yang mudah dijangkau, tepat waktu, dan bebas diperoleh.
- e. *Aturan hukum*, Pemerintah menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan legal *and political framework*.
- f. *Responsibilitas*, Perusahaan bertanggung jawab atas tindakannya.
- g. *Independensi*, Perusahaan menjalankan bisnisnya secara independen.
- h. *Kewajaran*, Perusahaan menjalankan bisnisnya secara wajar.

Prinsip-prinsip *governance* ini diterapkan dalam tiga pilar, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

1.3 Pengertian Collaborative Governance

Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik.

Selanjutnya *Ansell & Gash* mengembangkan sebuah model *collaborative governance* dengan dua buah variabel utama, yaitu *Facilitative Leadership* dan *Tourism Design*. Kedua variabel tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa sub-variabel.³

³ Ansell Dan Gash (2008), *Collaborative Governance* Dalam Perspektif Administrasi Publik. Program Studi Doctor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas di Ponegoro Press Jalan Erlangga Barat VII NO. 35 Semarang.

1. Variabel Pertama, yaitu *Facilitative Leadership* merujuk pada peran kepemimpinan yang mampu memfasilitasi kolaborasi antar pihak dengan mendorong komunikasi terbuka, membangun kepercayaan, dan memastikan semua pemangku kepentingan merasa didengar serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang fasilitatif memainkan peran kunci dalam menjaga proses kolaboratif tetap berjalan dengan lancar dan efektif.
2. Variabel Kedua, yaitu *Institutional Design* ini berfokus pada desain institusional yang mendukung kerja sama antar organisasi dan pihak terkait dalam kerangka kolaboratif. Desain ini mencakup aturan, prosedur, dan struktur kelembagaan yang memungkinkan semua pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Desain institusi yang baik harus transparan, inklusif, dan fleksibel agar bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan berbagai pihak.

Dapat dipahami bahwa *Collaborative Governance* merupakan cara pengelolaan “suatu hal” yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung, maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Jhon Wanna mendefinisikan kolaborasi sebagai tindakan kelompok kerja yang melibatkan berbagai aktor, individu, grup, atau organisasi yang bersama-sama berusaha mewujudkan tujuan tertentu. Model *Triple Helix* melihat inovasi sebagai hasil dari jaringan kerja sama antara A-B-G (*Academician-Business-Government*), dimana dunia akademik berperan sebagai pemasok knowledge pihak industry

sebagai lokus dari produksi menjadi pemanfaat knowledge, sementara pemerintah bertugas selaku fasilitator yang memungkinkan interaksi stabil antara pemasok dan bertugas selaku fasilitator yang memungkinkan interaksi stabil antara pemasok dan pemanfaat knowledge. Sebuah kolaborasi berhasil dilakukan tidak lepas dengan peran para stakeholder atau di dalamnya.

Peran lain masyarakat yang dapat digali dan dikembangkan adalah pendanaan. Partisipasi dalam pendanaan merupakan potensi internal yang dimiliki oleh masyarakat. Kondisi potensi masyarakat yang akan diintervensi oleh kebijakan adalah untuk pengeralahan dana masyarakat atau yang sering disebut dengan swadaya masyarakat. Peran masyarakat lain yang memiliki posisi yang sangat penting adalah pada pemeliharaan kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan. Diantara masyarakat sendiri hendaknya tumbuh dan mengembangkan sistem kontrol yang sehat dalam masyarakat. Setiap orang akan melakukan aktivitas yang tidak merugikan suatu proses pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.

Proses dari kolaborasi dilakukan di dalam beberapa tahapan. suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek suatu pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari setiap stakeholder yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Menurut *Ansell dan Gash* model *Collaborative Governance* merupakan serangkaian komponen-komponen yang berjalan membentuk suatu siklus,

mempengaruhi satu sama lain, dan pada intinya adalah proses collaborative decision-making diantaranya sebagai berikut:

1. Dialog Antar-Muka (*Face-To-Face Dialogue*)

Komunikasi menjadi hal krusial dalam proses kolaborasi, karena adanya orientasi pembentuk konsensus. Komunikasi seringkali terbentuk melalui diskusi langsung (tatap muka) komunikasi yang terbuka selanjutnya mempengaruhi pembentukan kepercayaan antar-aktor.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kegiatan yang terus menerus dilakukan dan perlu ditingkatkan. Membangun kepercayaan merupakan syarat untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaborasi.

- a. Komitmen Pada Proses Kolaborasi (*Commitment To The Process*)

Komitmen merupakan komponen penting sekaligus tantangan utama dalam proses kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh komponen sebelumnya (membangun kepercayaan). Sedangkan faktor (di dalam komponen) yang mempengaruhi adalah adanya mutual *recognition* (mengenal bersama yang bersifat mutual) dan *joint appreciation* (apresiasi bersama) antar aktor. Selain itu, adanya *ownership the process* (rasa memiliki pada proses) yang diwujudkan dengan adanya pengaruh setiap aktor dalam memberi keputusan merupakan pendorong komitmen, namun memiliki dilemma, karena adanya perbedaan dan kompleksitas dalam kolaborasi.⁴

⁴ Anshar, M. Yahya. 2018. Model manajemen BUMDes melalui pendekatan *collaborative governance* sebagai modal sosial ekonomi pembangunan desa di Desa Marta Niaga Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Universitas baturaja. Hlm : 30.

b. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Dalam pengertian ini merupakan *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (objektivitas umum) dan *shared vision* (visi bersama). Adanya pemahaman bersama merupakan syarat yang diperlukan selama proses kolaborasi, sehingga tujuan bersama dapat terwujud. Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan tujuan, mendefinisikan permasalahan secara bersama, sehingga meminimalisir terjadinya saling tidak mengerti atau kesalahpahaman.

c. Dampak Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Dampak yang dimaksud adalah yang terjadi selama proses kolaborasi, sehingga ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara ini menghasilkan *feedbacks*. Dampak positif lebih diharapkan, sebagai pendorong serta penjaga agar kolaborasi tetap berada pada jalurnya, sehingga disebut dengan “*small-wins*” atau kemenangan kecil.⁵

1.4 Kolaborasi

Ansell and Gash mendefinisikan strategi baru dari pemerintahan yaitu disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri, bahwa konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang insentif, termasuk adanya upaya secara

⁵ La Ode Syaiful Islamy, *Collaborative Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta:Penerbit Deepublish : 2018), hlm.52.

sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda

membangun shared vision dan mewujudkannya secara bersama-sama. Untuk itu mereka menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi, sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama yang mereka yakini lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki oleh masing-masing.

Jonathan menjelaskan kolaborasi sebagai jalan diantara orang-orang yang saling berkelanjutan. Dari penjelasan diatas, pada prinsipnya kolaborasi merupakan bentuk interksi, bekerja bersama, kompromi antara elemen yang saling terkait baik organisasi, pribadi dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memperoleh akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang memulai sebuah proses kolaborasi merupakan cara yang sama, kesamaan pendapat, kemauan untuk berproses, saling menguntungkan, kejujuran, kasih sayang serta berbasis publik. Konsep kolaborasi dipakai untuk mengilustrasikan hubungan kerja sama yang diperbuat pihak-pihak tertentu. Banyaknya penjelasan yang telah dikemukakan dengan sudut yang tidak sama namun didasari prinsip yang sama yaitu kebersamaan, bekerja bersama, membagi tugas, sama rata, dan akuntabilitas. Namun kolaborasi sangat sulit dideskripsikan dalam hal menggambarkan hakikat dari apa yang ada dalam kegiatan ini.

Di pihak lain *Ansell dan Gash* mengemukakan bahwa penjelasan dasar, diambil bahwa *Governance* mengarah pada aturan dan pola yang memandu pengambilan keputusan bersama. Bahwa intinya adalah pada pengambilan keputusan dalam arti

bersama bahwa pemerintah tidak berbicara tentang satu individu yang melahirkan keputusan akan tetapi tentang kelompok individu atau organisasi atau sistem organisasi yang melahirkan keputusan.

Kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerjasama dengan orang lain. Ini menyiratkan aktor individu, kelompok atau organisasi bekerjasama dalam usaha yang sama. Para aktor bekerjasama dengan yang lain dengan syarat dan ketentuan yang seperti kita ketahui dapat sangat bervariasi. Kata “*Collaboration*” pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas ketika perkembangan industrialisasi, organisasi yang lebih kompleks dan pembagian kerja dan tugas meningkat. Ini adalah norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudian manajemen ilmiah dan teori organisasi relasi manusia. Kolaborasi biasanya menarik “putaran” positif. Hal ini sering dilihat sebagai hal yang positif untuk berkolaborasi adalah lebih baik, kreatif, transformasional dan melibatkan hasil yang bermanfaat. Upaya kolaboratif dapat melibatkan pencapaian beberapa hasil atau hasil alternatif, negasi atau pencegahan sesuatu yang terjadi. Kita dapat berkolaborasi untuk tujuan “baik”. Terjadinya kolaborasi adalah penting sebagaimana sarana dan praktik yang terlibat, motivasi yang para pelaku, hasil yang diinginkan dan tujuan yang terlibat.

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stakeholder di luar negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik dan program-program publik secara cepat.⁶

⁶ Muhammad Idrus (2009), *Kolaborasi Collaborative Governance* (Yogyakarta : CV Budi Utama)

Kolaborasi diartikan sebagai kerjasama antara individu, kelompok atau antar instansi dalam rangka mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, sebutan kolaborasi dan kerjasama masih digunakan secara bergantian dan belum terlihat usaha untuk menampilkan perbedaan dan kedalaman makna dalam sebutan tersebut. Secara umum dikenal sebutan kerjasama dibandingkan kolaborasi, dan belum ada pemahaman yang lebih jauh tentang pola yang seharusnya digunakan.

Dalam kerjasama seperti ini, seluruh pihak-pihak yang melibatkan diri dalam kerjasama tetap memiliki otonominya sendiri. Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri.

Strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan sebagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. Sejalan dengan pengertian di atas juga menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik.

Beberapa ahli menggambarkan tahapan dari proses kolaborasi. Pendapat Gray dalam Emerson dan Nabatchi memberikan penjelasan mengenai tiga tahapan kolaborasi yaitu masalah pengaturan, penetapan arah serta pelaksanaan. Himmelman dalam Emerson dan Nabatchi, tahapan kolaborasi dipandang sebagai suatu rangkaian strategi yang berkisar untuk merubah masyarakat melalui “*empowerment collaboration*” atau kolaborasi pemberdayaan.

Balogh menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.⁷

Collaborative Governance merupakan usaha serta respon yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi. Dimana dalam penyelesaian masalah publik ini pemerintah harus melakukan kerjasama dengan aktor non pemerintah seperti pihak swasta, masyarakat dan lain-lain.

Tujuan kolaborasi adalah untuk menghasilkan outcome yang diinginkan bersama yang tidak dapat dicapai secara individu atau oleh satu aktor saja. Hal ini dikarenakan, kolaborasi melibatkan aktivitas kooperatif untuk meningkatkan kapasitas diri dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, CGR harus menghasilkan kapasitas baru bagi masing-masing aktor untuk bertindak bersama yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

⁷ Dimas Luqito Chusumo. Collaborative governance (studi tentang kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan wisata taman jodoh di kabupaten Ogan Komering Ulu). Hlm : 7-8.

2.2 Konsep Pengelolaan Wisata

2.1 Pengeritan Wisata

Menurut *Methiesson* dan *Waill* wisata merupakan pergerakan manusia yang sifatnya hanya sementara ke tujuan-tujuan wisata diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-hari dimana aktivitasnya dilakukan selama tinggal di tempat tujuan wisata dan untuk itu disediakan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Baiquni wisata dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan hidup melalui peluang kerja yang tersedia, meningkatkan pendapatan dan membaiknya kualitas hidup masyarakat.

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang wisata halal, wisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten. Wisata halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyediakan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.

Indikator pariwisata halal meliputi :

1. Destinasi
2. Akademisi
3. Usaha makanan dan minuman.
4. Jasa pelayanan Kesehatan dan kecantikan halal
5. Biro perjalanan.

Sektor wisata merupakan salah satu sektor terbesar di dunia sebagai pembangkit ekonomi, namun keberadaan dari wisata sangat rentan terhadap bencana baik yang disebabkan oleh perilaku manusia maupun bencana yang disebabkan oleh alam. Menurut Henderson pariwisata merupakan industri yang

selalu dihantui oleh bencana dan krisis, bahkan bisa dikatakan sangat rentan karena mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan maupun kejadian-kejadian yang ada disekelilingnya. Pengelolaan suatu objek wisata merupakan hal terpenting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu pengelolaan haruslah dirancang secara matang agar tidak hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pembangunan wisata harus melibatkan pemerintah, semua lapisan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan atas serta swasta. Semuanya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata untuk menunjang pembangun wisata. Masyarakat mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa harus ikut membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut serta menunjang pembangunan wisata apabila mereka telah paham akan mendapatkan manfaat yang positif.

2.2 Jenis dan Macam Wisata

Wisata tidak menggejala sebagai bentuk tunggal. Istilah ini umum sifatnya yang menggambarkan beberapa jenis perjalanan dan penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. Orang melakukan perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam-macam keinginan. Di samping itu, untuk keperluan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan itu sendiri, perlu pula dibedakan antara wisata dengan jenis wisata lainnya, sehingga jenis dan macam-macam wisata yang dikembangkan akan dapat terwujud seperti yang diharapkan dari wisata itu sendiri. Sebenarnya wisata sebagai suatu gejala, terwujud dalam beberapa bentuk yang antara lain, misalnya:

Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:

- a. Wisata lokal (*local tourism*), yaitu jenis wisata yang ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan kota Denpasar, kepariwisataan kota Bandung.
- b. Wisata regional (*regional tourism*), yaitu kegiatan wisata yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional. Misalnya kepariwisataan Bali, Yogyakarta, dan lain-lain.
- c. Wisata nasional (*national tourism*), yaitu jenis wisata yang dikembangkan dalam suatu wilayah negara, dimana para pesertanya tidak saja terdiri dari warga negaranya sendiri tetapi juga orang asing yang berdiam di negara tersebut. Misalnya wisata yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia.
- d. Wisata *regional-internasional*, yaitu kegiatan wisata yang berkembang disuatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut, misalnya wisata ASEAN.
- e. Wisata internasional (*international tourism*), yaitu kegiatan wisata yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.

Menurut objeknya, dimana kegiatan wisata dibedakan menjadi :

1. *Cultural tourism*, yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.

2. *Recuperational tourism*, yaitu jenis wisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.
3. *Commercial tourism*, yaitu jenis wisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
4. *Sport tourism*, yaitu jenis wisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.
5. *Political tourism*, yaitu jenis wisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara.
6. *Social tourism*, yaitu jenis wisata dimana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya *study tour*, *picnik*, dan lain-lain.
7. *Religion tourism*, yaitu jenis wisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi agama islam, dan lain-lain.

8. *Marine tourism*, merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.⁸

Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan, wisata ini dapat dibedakan menjadi :

- a. *Individual tourism* yaitu seorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan secara bersama.
- b. *Family group tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh rombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
- c. *Group tourism* yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi, atau tour operator travel agent.

2.3 Unsur-Unsur Wisata

Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala wisata terdiri dari tiga unsur :

- a. Manusia (unsur fisik insani sebagai pelaku kegiatan wisata).
- b. Tempat (unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri).
- c. Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri selama berdiam ditempat tujuan).

⁸ Nanang Fattah, (2004), Jenis-jenis dan macam-macam pengelolaan wisata. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Faktor khas pada umumnya berkaitan dengan maksud bepergian, sifat sementara bepergian tersebut, penggunaan fasilitas wisata, dan yang dianggap paling penting yaitu faktor kenikmatan dan perasaan yang rileks berekreasi.

Kedua faktor terakhir ini bukanlah faktor wisata yang mutlak (*sine qua non*) karena orang yang berpariwisata bisnis (misalnya pelajar) haruslah pula mereka itu tetap dianggap sebagai wisatawan, meskipun dalam beberapa hal kaidah kenikmatan dan rekreasi bukanlah tujuan utama kepergian mereka.

Sisi lain wisata hendaknya dilihat dari sudut pandangan negara penerima wisatawan. Di dalam konteks ini wisata hendaknya dipandang sebagai suatu industri yang turut memberi andil dalam pembangunan sosial ekonomi, baik negara itu sudah maju atau sedang berkembang.

Istilah industri wisata mungkin terasa sebagai sebutan yang agak aneh bagi mereka yang selama ini menganut batasan pengertian *industry* klasik, yang senantiasa berarti suatu proses dengan maksud untuk meningkatkan kekayaan. Struktur industri dapat berbeda menurut hakikat hasil produksinya dan pasaran tempat hasil produksi itu dijual. Juga struktur industri yang dibedakan berdasarkan bahan baku yang dipergunakan dan kondisi tempat bahan itu diolah.⁹

Unsur-unsur wisata yang mutlak sangat menentukan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah unsur pengelolaan dari :

a. Daya tarik wisata (*Attractions*)

Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. *Attractions* atau atraksi adalah produk

⁹ Samsuddin, Saladi, (2006). Unsur-unsur pengelolaan wisata. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

utama sebuah destinasi. Atraksi berkaitan dengan *what to see dan what to do*. Apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. Seharusnya sebuah atraksi harus mempunyai nilai diferensiasi yang tinggi. Unik dan berbeda dari daerah atau wilayah lain.

b. Fasilitas dan jasa pelayanan wisata (*Amenities*)

Amenity atau amenitas merupakan segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, rest area, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi. Tentu saja fasilitas-fasilitas tersebut juga perlu melihat dan mengkaji situasi dan kondisi dari destinasi sendiri dan kebutuhan wisatawan. Tidak semua amenitas harus berdekatan dan berada di daerah utama destinasi. Destinasi alam dan peninggalan bersejarah sebaiknya agak berjauhan dari amenitas yang bersifat komersial, seperti hotel, restoran, dan rest area.

c. Keramah tamahan (*Ancillary = hospitality*)

Keramah tamahan berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang yang mengurus destinasi tersebut. Ini menjadi penting karena walaupun destinasi sudah mempunyai atraksi, aksesibilitas dan amenitas yang baik, tapi jika tidak ada yang mengatur dan mengurus maka kedepannya pasti akan terbengkalai. Organisasi sebuah destinasi akan melakukan tugasnya seperti

sebuah perusahaan. Mengelola destinasi sehingga bisa memberikan keuntungan kepada pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat sekitar, wisatawan, lingkungan dan para stakeholder lainnya.

2.4 Tujuan Pengelolaan Wisata

Pengelolaan suatu objek wisata merupakan hal terpenting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu pengelolaan haruslah dirancang secara matang agar tidak hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pembangunan wisata harus melibatkan pemerintah, semua lapisan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan atas serta swasta. Semuanya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata untuk menunjang pembangunan wisata. Masyarakat mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa harus ikut membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut serta menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah paham akan mendapat manfaat yang positif.

Menurut Darsoprajitno, Tata kelola wisata yang baik merupakan tujuan serta cita-cita dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta agar sektor pariwisata dapat semakin maju berkembang pesat. Pengelolaan suatu objek dan daya tarik wisata, memang tak lepas dari semua kegiatan yang dapat mendukung berkembangnya kepariwisataan.

Tujuan umum dari pengelolaan wisata taman jodoh adalah untuk memanfaatkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian lokal dan

kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun yang menjadi tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui sektor pariwisata. Strategi promosi yang dilakukan oleh pengelola untuk menarik lebih banyak pengunjung, serta memanfaatkan media sosial dan media lainnya.
2. Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Pengembangan desa wisata dengan adanya perbaikan fasilitas umum, seperti jalan dan sarana air bersih yang dapat bermanfaat bagi warga setempat.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Wisata berbasis masyarakat mendorong warga untuk menjaga kelestarian alam, seperti pengelolaan sampah dan penghijauan kawasan wisata.
4. Untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal. Masyarakat dapat menjaga dan mempromosikan budaya serta tradisi lokal sebagai daya tarik wisata, sehingga meningkatkan identitas dan perekonomian lokal.
5. Untuk mengurangi urbanisasi. Dengan adanya peluang ekonomi di desa, generasi muda tidak perlu merantau ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga dapat mengurangi urbanisasi.

2.3. Kerangka Pikir

Pengertian *Collaborative Governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat sipil, maupun akademisi, dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Proses ini bertujuan untuk mencapai solusi bersama melalui kerja sama yang partisipatif, transparan, dan berbasis konsensus.

Indikator *Collaborative Governance*, adapun indikator *collaborative governance* yaitu berdasarkan Peraturan hukum yang berlaku terkait dengan Pengelolaan wisata bertujuan untuk mengembangkan, mengatur, dan menjaga keberlanjutan sektor Pariwisata. Undang-Undang tentang pengelolaan wisata yaitu Nomor 10 tahun 2009, yakni landasan hukum utama untuk pengembangan pariwisata di Indonesia.

Menurut *Triple Helix* dalam *collaborative governance* (tata kelola kolaboratif) adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan sinergi dan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Adapun Sinergi dan Kerjasama *Collaborative governance* dalam *Triple Helix* menekankan pentingnya interaksi dan kerjasama aktif antara tiga aktor utama yaitu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulator, perguruan tinggi/lembaga riset sebagai pusat pengembangan pengetahuan dan inovasi, dan industri/bisnis sebagai penggerak ekonomi dan penerap inovasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada yang bisa dicapai oleh masing-masing aktor sendiri. Misalnya, pengembangan produk baru, inovasi teknologi, atau penyelesaian masalah sosial yang kompleks.

Kerangka pikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungan dengan perumusan masalah. Mengacu dalam konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi merupakan suatu tindakan untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintah maupun non pemerintah

untuk mengelola, mengembangkan, menata dan mengatur semua urusan Bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Alur Kerangka Pikir :



